



MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
NOMOR : W1-A5/471/HK.05/IV/2022

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

- Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran proses berperkara dan untuk menghindari beragamnya penaksiran panjar biaya perkara, maka perlu ditetapkan komponen dan besarnya panjar biaya perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
 2. bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang menetapkan besarnya panjar biaya perkara untuk tingkat pertama, Banding, Kasasi, PK, Sita dan Eksekusi yang jenisnya meliputi biaya PNBPN, Biaya Proses, Biaya Panggilan, Pemberitahuan dan Biaya lain-lainnya;
 3. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : W1-A5/77/HK.05/I/2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Panjar Biaya Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak berlaku lagi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kenaikan biaya Meterai;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
 6. Surat Edaran Direktora Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : W1-A5/77/HK.05/I/2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Panjar Biaya Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak berlaku lagi;
- Kedua : Ketentuan tentang besarnya tarif dan Versekot biaya perkara serta biaya lain-lain di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang uraian dan perinciannya

adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Surat Keputusan ini;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada Tanggal : 04 April 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

DAFTAR LAMPIRAN I :
SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH
LHOKSEUMAWE
NOMOR : W1-A5/471/HK.05/IV/2022
TANGGAL : 04 April 2022

PANJAR BIAYA PERKARA CERAI GUGAT, CERAI TALAK, PERMOHONAN,
SERTA GUGATAN LAINNYA

NO	WILAYAH	KOMPONEN BIAYA	
		PERKARA CERAI GUGAT	
1	Radius 1 Kota	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
		Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara / ATK	Rp. 50.000,-
		Biaya Panggilan Mediasi P + T	Rp. 200.000,-
		Biaya Panggilan P (2 Kali) @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
		PNBP Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
		Biaya Panggilan T (3 Kali) @ Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
		PNBP Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan Isi Putusan 1 x Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
		PNBP Pemberitahuan Isi Putusan T	Rp. 10.000,-
		Redaksi	Rp. 10.000,-
		Meterai	Rp. 10.000,-
		Jumlah	Rp. 930.000,-
		Biaya Penggandaan (e-Court)	Rp. 20.000,-
		Biaya PNBP Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
2	Radius 1 Kota	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
		Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara / ATK	Rp. 50.000,-
		Biaya Panggilan Mediasi P + T	Rp. 200.000,-
		Biaya Panggilan P (2 Kali) @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
		PNBP Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
		Biaya Panggilan T (4 Kali) @ Rp. 100.000,-	Rp. 400.000,-
		PNBP Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-

		Biaya Pemberitahuan Isi Putusan 1 x Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
		PNBP Pemberitahuan Isi Putusan T (1 Orang)	Rp. 10.000,-
		Redaksi	Rp. 10.000,-
		Meterai	Rp. 10.000,-
		Jumlah	Rp. 1.030.000,-
		Biaya Penggandaan (e-Court)	Rp. 20.000,-
		Biaya PNBP Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
		PERMOHONAN	
		PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
		Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara / ATK	Rp. 50.000,-
		Biaya Panggilan P (2 Kali) @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
		PNBP Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
		PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
		Redaksi	Rp. 10.000,-
		Meterai	Rp. 10.000,-
		Jumlah	Rp. 320.000,-
		Biaya Penggandaan (e-Court)	Rp. 20.000,-
		Biaya PNBP Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
		GUGATAN KEWARISAN, HIBAH, SHADAQAH, WAKAF, HARTA BERSAMA, POLIGAMI, DLL	
		PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
		Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara / ATK	Rp. 50.000,-
		Biaya Panggilan Mediasi P + T	Rp. 200.000,-
		Biaya Panggilan P (2 Kali) @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
		PNBP Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
		Biaya Panggilan T (3 Kali) @ Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
		PNBP Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-
		Redaksi	Rp. 10.000,-
		Meterai	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Sesuai Jumlah Pihak (1 Orang x Rp 100.000,-)	Rp. 100.000,-
3	Radius 1 Kota		
4	Radius 1 Kota		

		PNBP Pemberitahuan Isi Putusan T (1 Orang x Rp. 10.000,-)	Rp. 10.000,-
		Jumlah	Rp. 930.000,-
		Biaya Penggandaan (e-Court)	Rp. 20.000,-
		Biaya PNBP Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
		GUGATAN SEDERHANA (EKONOMI SYARIAH)	
		PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
		Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara / ATK	Rp. 50.000,-
		Biaya Panggilan Mediasi P + T	Rp. 200.000,-
		Biaya Panggilan P (2 Kali) @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
		PNBP Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
		Biaya Panggilan T (3 Kali) @ Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
		PNBP Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-
		Redaksi	Rp. 10.000,-
		Meterai	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan Isi Putusan (1 Orang x Rp. 100.000,-)	Rp. 100.000,-
		PNBP Pemberitahuan Isi Putusan T (1 Orang x Rp. 10.000,-)	Rp. 10.000,-
		Jumlah	Rp. 930.000,-
		Biaya Penggandaan (e-Court)	Rp. 20.000,-
		Biaya PNBP Lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
5	Radius 1 Kota		

DAFTAR LAMPIRAN II :
 SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH
 LHOKSEUMAWE
 NOMOR : W1-A5/471/Hk.05/IV/2022
 TANGGAL : 04 April 2022

**PANJAR BIAYA PERKARA TK. BANDING, KASASI,
 DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

NO	WILAYAH	KOMPONEN BIAYA	
1	Radius I Kota	BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING	
		PNBP Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-
		Biaya Akta Permohonan Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 100.000,-
		PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding	Rp. 100.000,-
		PNBP Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 100.000,-
		PNBP Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan Inzage (Pemeriksaan Berkas) P+T	Rp. 200.000,-
		PNBP Pemberitahuan Inzage (Pemeriksaan Berkas) P+T	Rp. 20.000,-
		Biaya yang dikirim ke MS. Aceh	Rp. 150.000,-
		Biaya Pemberkasan, Penggandaan dan Ongkos Kirim	Rp. 400.000,-
		Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding P+T	Rp. 200.000,-
		PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Banding P+T	Rp. 20.000,-
		Jumlah	Rp. 1.380.000,-
			Biaya PNBP Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019
2	Radius I Kota	BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI	
		PNBP Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,-
		Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 100.000,-
		PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan/Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 100.000,-
	PNBP Pemberitahuan/Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	

		Biaya Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 100.000,-
		PNBP Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-
		Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,-
		Biaya Pemberkasan, Penggandaan dan Ongkos Kirim	Rp. 400.000,-
		Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi P+T	Rp. 200.000,-
		PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi P+T	Rp. 20.000,-
		Jumlah	Rp. 1.500.000,-
		Biaya PNBP Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
		BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI	
		PNBP Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-
		Biaya Pemberitahuan Sidang Novum	Rp. 100.000,-
		PNBP Pemberitahuan Sidang Novum	Rp. 10.000,-
		Biaya Penyempahan Novum	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK) dan Penyerahan Memori / Risalah Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 100.000,-
		PNBP Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK) dan Penyerahan Memori / Risalah Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 10.000,-
		Biaya Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 100.000,-
		PNBP Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 10.000,-
		Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,-
		Biaya Pemberkasan, Penggandaan dan Ongkos Kirim	Rp. 400.000,-
		Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali P+T	Rp. 200.000,-
		PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali P+T	Rp. 20.000,-
		Jumlah	Rp. 3.660.000,-
		Biaya PNBP Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
3	Radius I Kota		

DAFTAR LAMPIRAN III :
 SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH SYAR'TYAH
 LHOKSEUMAWE
 NOMOR : W1-A5/471/HK.05/IV/2022
 TANGGAL : 04 April 2022

**PANJAR BIAYA PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA, AANMANING, EKSEKUSI
 DAN PEMERIKSAAN SETEMPAT**

NO	WILAYAH	KOMPONEN BIAYA	
		PELETAKAN SITA	
1	Radius I Kota	PNBP Pendaftaran	Rp. 25.000,-
		Meterai	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon Sita dan Termohon Sita @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
		Biaya Pemberitahuan kepada Keuchik	Rp. 100.000,-
		Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara kepada Pemohon Sita dan Termohon Sita @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
		Biaya Pemberitahuan Pendaftaran Sita kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Rp. 100.000,-
		Biaya Transportasi / Operasional (1 Objek)	Rp. 1.000.000,-
		Biaya Honor Saksi (2 Orang x Rp. 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Biaya Honor Aparat Gampong (2 Orang x Rp 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Biaya Honor Pengamanan (2 Orang x Rp 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Jumlah	Rp 2.835.000,-
		Biaya PNBP Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
2	Radius I Kota	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
		Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
		Meterai	Rp. 10.000,-
		Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon Sita dan Termohon Sita @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
		Biaya Pemberitahuan kepada Keuchik	Rp. 100.000,-

		Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara kepada Pemohon Sita dan Termohon Sita @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
		Biaya Pemberitahuan Pendaftaran Pengangkatan Sita kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Rp. 100.000,-
		Biaya Transportasi / Operasional (1 Objek)	Rp. 1.000.000,-
		Biaya Honor Saksi (2 Orang x Rp. 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Biaya Honor Aparat Gampong (2 Orang x Rp 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Biaya Honor Pengamanan (2 Orang x Rp 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Jumlah	Rp. 2.850.000,-
		Biaya PNBP Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
		BIAYA EKSEKUSI	
		PNBP Pendaftaran	Rp. 10.000,-
		Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
		Meterai	Rp. 10.000,-
		Penetapan Aanmaning (per penetapan)	Rp. 10.000,-
		Biaya Panggilan Aanmaning Pemohon Eksekusi	Rp. 100.000,-
		Biaya Panggilan Aanmaning Termohon Eksekusi	Rp. 100.000,-
		Berita Acara Aanmaning (per berita acara)	Rp. 10.000,-
		Penetapan Perintah Eksekusi / Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Objek Eksekusi (per penetapan)	Rp. 25.000,-
		Berita Acara Eksekusi Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Objek Eksekusi	Rp. 25.000,-
		Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi	Rp. 100.000,-
		Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada Termohon Eksekusi	Rp. 100.000,-
		Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada Keuchik	Rp. 100.000,-
		Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada Kapolsek	Rp. 100.000,-
		Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi	Rp. 100.000,-
		Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Termohon Eksekusi	Rp. 100.000,-
		Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Keuchik	Rp. 100.000,-
3	Radius I Kota		

		Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Rp. 100.000,-
		Biaya Transportasi / Operasional (1 Objek)	Rp. 1.000.000,-
		Biaya Honor Saksi (2 Orang x Rp. 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Biaya Honor Aparat Gampong (2 Orang x Rp 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Biaya Honor Pengamanan (2 Orang x Rp 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Jumlah	Rp. 3.300.000,-
		Biaya PNBPN Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
		BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)	
		PNBP Pendaftaran	Rp. 10.000,-
		Biaya Panggilan Penggugat (1 Orang)	Rp. 100.000,-
		Biaya Panggilan Tergugat (1 Orang)	Rp. 100.000,-
		Biaya Pemberitahuan kepada Keuchik	Rp. 100.000,-
		Biaya Pemberitahuan kepada Kapolsek	Rp. 100.000,-
		Biaya Transportasi / Operasional (1 Objek)	Rp. 1.000.000,-
		Biaya Honor Aparat Gampong (2 Orang x Rp 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Biaya Honor Pengamanan (2 Orang x Rp 200.000,-)	Rp. 400.000,-
		Jumlah	Rp. 2.210.000,-
		Biaya PNBPN Lainnya, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2019	
4	Radius I Kota		

Catatan :

1. Apabila Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon lebih dari satu orang maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kemudian sesuai dengan radius;
2. Apabila ada pihak yang berperkara berada di luar Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka biaya panjar disesuaikan dengan radius Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama yang bersangkutan, ditambah biaya pengiriman relaas panggilan dan biaya wesel Pos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu kali pengiriman;
3. Apabila ada bantuan panggilan atau pemberitahuan dari Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah lain maka harap dikirimkan biaya sesuai dengan radius panggilan ditambah biaya pengiriman balik relaas panggilan atau pemberitahuan ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah pengirim;
4. Apabila pihak Termohon / Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib) maka biaya panjar ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali panggilan melalui radio dan untuk pemberitahuan isi putusan di papan pengumuman;
5. Panjar biaya perkara yang telah dibayar, jika terdapat sisa akan dikembalikan dan jika kurang akan diminta tambahan;
6. Kekurangan panjar biaya perkara setelah ditegur tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka perkara akan dicoret dari register perkara;
7. Jika sisa panjar tidak diambil dalam waktu 180 hari sejak diberitahukan, maka akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Biaya pencatatan dan pencabutan sita pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) disesuaikan dengan tarif dari Kantor BPN setempat;
9. Biaya sita dan eksekusi yang objeknya lebih dari satu lokasi akan diperhitungkan biaya sesuai jumlah lokasi;
10. Biaya delegasi panggilan / pemberitahuan pemeriksaan setempat, sita, eksekusi disesuaikan dengan ketentuan tentang panjar biaya perkara dari Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang dimintakan bantuan dan ditambah ongkos kirim dan biaya wesel pos;

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada Tanggal : 04 April 2022

